

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD

TAHUN

2021 - 2026



REFORMASI
BIROKRASI



CANTAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.

Puji syukur dipanjatkan Kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas Rahmat dan Karunianya sehingga Penyusunan Dokumen PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan dapat diselesaikan.

Dokumen RENSTRA ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai pelaksana terhadap kewenangan yang diberikan Kepala Daerah dalam urusan dibidang Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas pemantauan yang diberikan kepada Kabupaten. RENSTRA ini diharapkan akan menjawab permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang selama ini agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yakni "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sejahterah dan berdaya saing yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang berkarakter dalam menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Bengkulu Selatan berdasarkan kearifan local.

Demikian dan terima kasih.

Satpol RP dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bengkulu Selatan
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
SATPOL PP
DAN DAMKAR
ERWIN MUHSIN, S.Sos
NIP. 19681216 199403 1 003





DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pengesahan	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	5
1.2.Landasan Hukum	8
1.3.Maksud dan Tujuan	13
1.4.Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
3.2. Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	39
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	45
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi	53
5.2. Kebijakan	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	70
BAB VIII PENUTUP	
8.1. Kesimpulan	74
8.2. Saran.....	74
Lampiran	

	PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	KABUPATEN BENGKULU SELATAN	
	No. Dokumen	/SATPOLPP-Damkar/2022
	Revisi	
	Mulai berlaku	

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
BENGKULU SELATAN

Diberikan Kepada	:
Unit / Bidang	:
Tanggal Pemberian	:

<p>Disahkan oleh : KASAT POL PP-DAMKAR</p>  <p><u>ERWIN MUCHSIN, S.Sos</u> Nip. 196812161994031003</p>	<p>Diperiksa oleh : Sekretaris</p>  <p><u>DECKY ZULKARNAIN, S.Sos</u> Nip. 197310291993031003</p>	<p>Disusun oleh : Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</p>  <p><u>SUPTI HARLENA, SE</u> Nip. 198510192006042002</p>
---	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh sumber daya manusia (*man power*) yang berkualitas dan tepat guna dalam mengelolah pemerintahan, dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan representasi dari semangat otonomi daerah, mengharuskan pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dengan desentralisasi tersebut menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada *good government* dan *clean governance* dimana tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dibidang Ketentraman dan ketertiban umum yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka Satpol PP-Damkar Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memastikan proses pembangunan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis, dan komprehensif serta tersusun secara sistematis dan sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.


Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang

dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai unsur Penegak Perda dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, maka perlu menyusun Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) Tahunan. Dalam Rencana Strategis memuat visi, misi kepala daerah terpilih serta tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan SKPD yang bersifat indikatif didasarkan pada konisi potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treathment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.

Tahapan penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.



Fungsi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam urusan Penegakan Perda dan ketertiban masyarakat agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. Rencana strategis yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan rencana kerja yang dalam penyusunannya mengacu pada misi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Proses penyusunan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa tahap yaitu: tahap pertama: persiapan penyusunan Perubahan renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra dan penyusunan agenda kerja tim renstra serta pengumpulan data dan informasi. Tahap kedua: penyusunan rancangan Renstra yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap perumusan rancangan Perubahan Renstra dan tahap penyajian rancangan Perubahan

Renstra. Tahap ketiga: penetapan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik ditingkat nasional maupun propinsi, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Keputusan Menteri dalam negeri no 050_5889 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kabupaten - Kota
28. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);.
33. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peraturan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Ranstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan

Memperhatikan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tersebut di atas, maka Dokumen Perubahan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk mendukung sistem administrasi dan manajemen, menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera berlandaskan Cinta BS yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Kab.Bengkulu Selatan.
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 adalah memberikan pedoman dalam merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan

Pemadam Kebakaran dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan professional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, tujuan disusun Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain :

- 1) Memberikan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan bagi Satuan Polisi Pramong Praja dan Damkar sendiri dalam meningkatkan kinerja SKPD
- 2) Mempermudah pengambilan keputusan yang terkait dengan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakkan Peraturan Daerah.
- 3) Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
- 4) Untuk memudahkan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.
- 5) Untuk memudahkan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun
- 6) Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2021-2026.

- 7) Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang :

- 1.5.Latar Belakang
- 1.6.Landasan Hukum
- 1.7.Maksud dan Tujuan
- 1.8.Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang :

- 2.4.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.5.Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.6.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.7.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.6.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.7.Telahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.8.Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.9. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.10. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kesimpulan

8.2 Saran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan

Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Peraturan Pemerintah Nomor: 06 Tahun 2010 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah.

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran ditunjukkan melalui penyediaan Pengamanan terhadap banyaknya produk Hukum Daerah/PERDA ataupun kebijakan-kebijakan Pemerintah yang lain serta kemungkinan masuknya peradaban baru yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 08 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Fungsi

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya adalah :

1. Menyusun Program Pelaksanaan Sub Urusan Trantibum Linmas, Menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan Program Pelaksanaan Sub Urusan Pemadaman Kebakaran dan Non Kebakaran Daerah/Kabupaten;
2. Perumusan Kebijakan Teknis Operasional Bidang Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan Sub Urusan Pemadaman Kebakaran dan Non Kebakaran Daerah/Kabupaten;
3. Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah/Kabupaten
4. Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparat lainnya
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakkan Peraturan Daerah dan Pemadaman Kebakaran dan Non Kebakaran Daerah/Kabupaten
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi


Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sesuai dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan dibagi dalam Struktur Organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Satuan

- b. Sekretaris
- c. Kasubag Umpeg
- d. Kasubag Keuangan
- e. Kasubag Perencanaan
- f. Kabid Linmas
- g. Kabid Tribum
- h. Kabid Penegak Perda
- i. Kabid Damkar
- j. Kasi Tribum
- k. Kasi Opsdal
- l. Kasi Hubungan Antar Lembaga
- m. Kasi Penegak
- n. Kasi Data dan Informasi
- o. Kasi Pelatihan dan Informasi
- p. Kasi Pencegahan dan Penanggulangan
- q. Kasi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN



1) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai 3 (Tiga) Gedung yang, gedung utama, Gedung PBK di Ampera dan Gedung PBK di Padang Panjang, dengan kondisi sebagai berikut :

Gedung Utama :

- 1 Ruang Kerja Kepala Dinas
- 1 Ruang Kerja Sekretaris
- 1 Ruang Kerja Umpeg
- 1 Ruang Kerja Bagian Keuangan dan BMD
- 1 Ruang Kerja Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 1 Ruang Kerja Bidang Linmas
- 1 Ruang Kerja Bidang Tribum
- 1 Ruang Kerja Bidang Penegak
- 1 Ruang Kerja Bidang PBK
- 1 Ruang Kerja PTI
- 2 Ruang Toilet
- 1 Gedung Musholla
- 1 Gedung Aula
- 2 Parkir Kendaraan RD 4

Gedung POS PBK Ampera

- 1 Ruang Piket Siaga
- 1 Ruang Toilet
- 1 Parkir

Gedung POS PBK Padang Panjang

- 1 Ruang Piket Siaga
- 1 Ruang Toilet
- 1 Parkir

➤ Meja Kerja

Para Pejabat Struktural mempunyai meja kursi masing-masing.

➤ Almari Arsip, Filing Kabinet, miliki 14 Almari Arsip dan 3 Filling kabinet

➤ Komputer/laptop

Adapun komputer/laptop yang dimiliki, laptop 12 unit dan Notebook 1 unit.

➤ Kendaraan

Kendaraan yang dimiliki dan di manfaatkan untuk pelaksanaan tugas adalah :

- 1 Unit Mobil Minibus dipakai untuk operasional KASAT Pol PP dan Pemadam Kebakaran,
- 1 unit mobil Estrada Double Kabin Tahun 2014,
- 3 unit mobil Pick-Up Toyota Hilux Tahun 2007,
- Minibus Suzuki Carry Tahun 2002
- 1 unit mobil pick-up Toyota kijang Tahun 1996,
- 3 unit mobil Suzuki Carry
- 1 unit Truck Colt Diesel Yang digunakan untuk operasi pengamanan dan Razia di Kabupaten Bengkulu Selatan terutama Penertiban Hewan Ternak.
- 2 Unit Kendaran PBK

2.2.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan selain mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan PERDA serta Pemadaman Kebakaran dan Non Kebakaran Daerah/Kabupaten juga mempunyai tugas Pembinaan berupa :

- a. Pembinaan Internal kantor
 1. Melaksanakan Reformasi birokrasi di Lingkungan SATPOL PP DAMKAR
 2. Melaksanakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
 3. Membentuk Tim Petugas Tindak Internal (PTI)
- b. Pembinaan Tertib Pemerintahan
 1. Melaksanakan tugas pengamanan pada Rumah Dinas secara bergilir
 2. Memberikan pengawasan terhadap pengamanan kantor
 3. Melaksanakan pengawalan kepada Bupati dan Pejabat Pemerintah
 4. Melakukan Pengamanan pada Tamu-tamu VIP dan hari-hari besar
 5. Represif melalui Razia/Operasi
- c. Pembinaan Tanggap Bencana
 1. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
 2. Tugas pembantuan Bahaya Non Kebakaran
- d. Pembinaan Tertib Sosial
 3. Represif melalui razia, untuk mengurangi WTS baik perorangan maupun kelompok masyarakat
 4. Represif melalui razia, penertiban hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya maupun di lingkungan masyarakat
 5. Mengadakan penertiban agar aktifitas pasar dapat berjalan lancar, aman, bersih dan tertib

Perubahan Renstra 2021-2026
SATPOL PP-DAMKAR Kab. BENGKULU SELATAN

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah SATPOLPP-DAMKAR

Provinsi/Kabupaten/Kota BENGKULU SELATAN

No	Sasaran/Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya kualitas keamanan dan ketentraman		90%		80%	80%	85%	85%	90%	80%	80%	80%	90%	90%	- %	- %	- %	5%	- %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebencanaan Kebakaran		45%		30%	35%	35%	40%	45%	40%	40%	40%	45%	45%	10%	5%	5%	- %	- %

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain :

- 1) Munculnya berbagai kebijakan nasional dan kebijakan pengambilan keputusan di daerah yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi pembangunan di daerah.
- 2) Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur penertiban umum dan penegakan PERDA dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme penertiban daerah.
- 3) Belum optimalnya hasil penertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan PERDA karena masih terdapatnya tumpang tindih kebijakan yang dilakukan oleh Badan/Dinas/Kantor
- 4) Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan penertiban dari instansi yang berkompeten
- 5) Belum Maksimalnya Respon Time dalam rangka penanggulangan Bahaya Kebakaran
- 6) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
- 7) Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.

Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain:

- 1) Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap pelaksanaan penertiban di daerah
- 2) Terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia
- 3) Peningkatan peran dan partisipasi serta kesadaran masyarakat akan Bahaya Kebakaran

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Keberadaan dan peran serta Satuan Polisi Pamong Praja di Indonesia dimulai sejak tahun 1950 sekaligus sebagai tahun kelahiran Satuan Polisi Pamong Praja yang secara nasional diperingati setiap tahunnya. Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah mengubah tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dari semula menangani tugas-tugas membantu kepala wilayah bidang pemerintahan yang sifatnya umum berubah menjadi tugas yang lebih spesifik yaitu menangani ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Perubahan tersebut berakibat pada status Polisi Pamong Praja, dimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah status Polisi Pamong Praja merupakan perangkat wilayah, menjadi perangkat Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik dan mantap sesuai yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, maka urusan kegiatan ini oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib, sebagaimana tersebut pada pasal 13 ayat (1) c yaitu Penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang dalam penjelasan pasal dimaksud termasuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena urgennya urusan ini maka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 ayat (1) huruf c 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Disamping menegakkan Perda, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Keputusan Kepala Daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun kelembagaan yang handal sehingga tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tentram dan tertib dapat teralisasi. Munculnya gangguan trantibum dan timbulnya pelanggaran Perda identik dengan kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah. Pelaksanaan fungsi bidang Polisi Pamong Praja oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan perda tersebut diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Selatan dapat secara bertahap menjadi lembaga yang mandiri, tegas dan berwibawa dalam menyelenggarakan tupoksinya yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (tamtibum) serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Pelaksanaannya dengan SDM aparatur yang handal dan profesional serta ditunjang dengan dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai, penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat mewujudkan masyarakat madani di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu masyarakat yang taat norma hukum dan norma masyarakat.

Beralihnya masa pemerintahan orde baru ke era reformasi yang mengarah kepada kehidupan masyarakat dalam berdemokrasi menjadi semakin solid dan transparan. Selain itu, reformasi juga mengakibatkan kerusuhan publik, konflik kelas dan konflik horizontal yang makin eksplisit serta perilaku masyarakat dan tindakan elite politik yang dapat memicu adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (tibumtrammas). Rentang waktu dua puluh tahun kedepan situasi dan kondisi pasca era reformasi dan berkembang menjadi era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, arus informasi dan komunikasi yang cepat dan tepat serta keberadaan teknologi yang canggih akan berdampak pada pola pikir dan tindak kehidupan masyarakat yang mengedepankan individualisme. Bergesernya nilai adat

istiadat,kebudayaan dan norma-norma kehidupan yang berperan sebagai ikatan emosi dan kontrol sosial masyarakat akan semakin menipis.

Intervensi pemerintah dalam meminimalisirkan permasalahan tersebut mendapat tantangan dan resistensi dari masyarakat, sehingga akan menimbulkan konflik gangguan tibumtrammas dan pelanggaran aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, hal tersebut memaksa aparat pemerintah untuk bekerja lebih intensif dalam pengawasan,pembinaan,penegakan dan pengaturan secara legal yaitu dengan ditetapkannya undang-undang/Peraturan Daerah (Perda) sehingga dapat menekan terjadinya konflik.Kondisi demikian akan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib,tentram dan teratur secara berkesinambungan. kedepan, akan semakin banyak aturan hukum yang dibuat untuk diberlakukan dan ditaati memungkinkan semakin banyak kasus-kasus pelanggaran Perda. Sedangkan sebagian masyarakat cenderung melanggar dan menyiasati hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sebagai lembaga pengamanan harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Beberapa isu strategis yang diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dituangkan dalam matrik analisa SWOT sebagai berikut:

Analisa Lingkungan	Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
<div style="text-align: center;">Internal</div> <hr style="position: absolute; top: 50%; left: 0; right: 0;"/> <div style="text-align: center;">Eksternal</div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legalitas berdasarkan Perbup Nomor 32 Tahun 2016 2. Adanya kewenangan fungsi dalam penertiban 3. Salah satu unit kerja yang memiliki PPNS 4. Memeberikan Kontribusi Peningkatan PAD melalui Penegakan Perda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 2. Belum memadainya SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 3. Kurangnya sarana dan prasarana serta kelengkapan pendukung 4. Kurangnya kerja sama dengan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan tupoksi 5. Kurangnya dukungan teknologi informasi 6. Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 7. Timbulnya Pandemi Corona Virus Deases 19 (Covid-19)
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan aturan perundang-undangan di bidang perencanaan yang menyatu dengan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 2. Penguatan system berbasis Elektronik 3. Meningkatnya partisipasi/ kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pendayagunaan institusi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 2. Optimalisasi kewenangan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 3. Pendayagunaan pemanfaatan dukungan kesadaran masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran 2. Optimalisasi peluang peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM 3. Tingginya Pelaksanaan pendidikan/ pelatihan 4. Optimalisasi kewenangan yang ada 5. Mendayagunakan sarana dan prasarana dan kelengkapan pendukung 6. Meningkatkan kerjasama antar instansi yang terkait 7. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi berbasis elektronik 8. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

Tantangan (<i>Treatment</i>)	Strategi S – T	Strategi W – T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya koordinasi dan sinergi antar dinas/ instansi 2. Terbatasnya dukungan dana yang tersedia 3. Rancunya peraturan perundang-undangan di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran yang harus dipedomani 4. Rendahnya dukungan SDM aparatur yang sarannya meliputi pelatihan (Latsar Kesamaftaan, penanggulangan huru hara dan PPNS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dinas/instansi 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan PERDA, ketentraman dan keterlibatan Umum dan produk hukum lainnya 3. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penertiban 2. Memanfaatkan dukungan dana dalam peningkatan kualitas SDM maupun penertiban 3. Meningkatkan ketersediaan dukungan sarana dan kelengkapan pendukung

Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan di atas, dapat dirumuskan beberapa strategi dalam rangka optimalisasi institusi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam analisis SWOT diupayakan menggunakan kekuatan (*strength*) untuk merebut peluang (*opportunity*) sehingga dapat dirumuskan strategio S-O, menggunakan kekuatan untuk memenangi tantangan (Strategi S-T), meminimalisir kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada (Strategi W-O), serta mengatasi kelemahan untuk menjawab tantangan (Strategi W-T).

Berdasarkan hasil analisa di atas, maka dapat dirumuskan strategi berdasarkan urutan prioritasnya yaitu:

1. Optimalisasi peluang peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM khususnya tenaga penyidik (PPNS) dan tenaga lapangan
2. Meningkatkan peran Agen Perubahan dalam rangka monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi
3. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan instansi yang terkait lainnya

4. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
5. Peningkatan sarana, prasarana dan kelengkapan pendukung
6. Peningkatan kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
7. Meningkatkan ketersediaan dukungan teknologi informasi (IT) dalam rangka pelayanan publik yang prima berbasis Elektronik

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang dimulai gaungnya sejak tahun 2020, telah mengantarkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih memimpin Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode tahun 2021-2026, dengan visi ***“Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS(Elok, Maju, Aman dan Sejahtera) Berlandaskan CINTA BS”***.

Penjelasan Visi:

Masyarakat madani yang ingin diwujudkan merupakan sebuah kondisi masyarakat yang berperadaban, dilandasi kokohnya kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan agamis, yang mengacu kepada nilai-nilai dasar persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada prinsip masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, saling toleransi, aspiratif, mampu berkoordinasi, mengakui emansipasi, dan menghormati hak asasi.

Untuk mewujudkan tatanan masyarakat madani tersebut, perlu ditingkatkan dan dilanjutkan pembangunan fondasi yang menopang pilar tegaknya kesejahteraan masyarakat, melalui:

1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi kinerja,
2. Pembangunan jaringan ekonomi yang lebih luas yang berorientasi pada peningkatan added value (nilai tambah),
3. Peningkatan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi dan berkeadilan.

Guna merealisasikan visi mewujudkan masyarakat madani, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyelenggarakan pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif, aspiratif dan merata, untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Elok :

merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik itu dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang dibentuk dari budaya, pariwisata berorientasi pada pengembangan kearifan lokal.

Maju:

mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang.

Aman :

adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Sejahtera :

merupakan suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan EMAS tersebut, akan dibangun dan dikembangkan lebih lanjut nilai-nilai yang dirasa mampu mendorong keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menumbuhkan empati, rasa saling menghargai, rasa saling memiliki dan rasa bertanggung jawab sehingga mampu mengembangkan

semangat gotong royong ditengah masyarakat yang dikemas ke dalam formula “CINTA BS”.

“CINTA BS” merupakan sebuah formulasi dari komitmen yang akan diwujudkan dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- C = Cerdas
- I = Integritas
- N = iNovatif
- T = Tauladan
- A = Agamis
- BS = Berdaya Saing tinggi

CINTA BS tidak hanya menjadi sebuah bentuk rasa memiliki Bengkulu Selatan, namun lebih jauh diharapkan dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan, bahwa masyarakat Bengkulu Selatan secara cerdas akan mendukung pembangunan guna mewujudkan Bengkulu Selatan yang lebih indah dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel, mampu berkompetisi dengan tangguh berlandaskan nilai-nilai agama dan adat, sehingga menempatkan Bengkulu Selatan sebagai daerah yang berdaya saing, sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Bengkulu Selatan 2021-2026, **“Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS Berlandaskan CINTA BS”** tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) misi yang dibingkai dalam label: **“Melah Beghiluak”**.

Label “Melah Beghiluak” yang membingkai empat misi untuk mewujudkan visi Bengkulu Selatan 2021-2026 tersebut, menunjukkan sikap Pemerintah Daerah sangat berkomitmen untuk benar-benar mewujudkan pembangunan di Bengkulu Selatan, dengan membangun semangat gotong royong, demokrasi dan menumbuhkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembangunan.

4 (empat) misi untuk mewujudkan visi ”Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS Berlandaskan CINTA BS” adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing

Misi ini mengarah pada upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Bengkulu Selatan, agar mampu bersaing secara kompetitif dengan dilandasi kompetensi dan kualifikasi yang tinggi.

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia semata, namun lebih jauh juga fokus pada upaya bagaimana membentuk karakter masyarakat Bengkulu Selatan yang semakin maju dan berkarakter, namun tetap menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Bengkulu Selatan berdasarkan kearifan lokal.

2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Misi ini mengarah pada komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur yang mantap dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bengkulu Selatan, melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan, kawasan permukiman, dan infrastruktur strategis dan prioritas lainnya yang terintegrasi dalam sebuah jaring pembangunan kawasan maju dan produktif.

3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing

Misi ini diarahkan untuk mendorong keberhasilan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan

berbasis pada pengembangan UMKM, industrialisasi, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan mempunyai nilai tambah.

Pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing ekonomi daerah, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah perdagangan besar dan kecil, peningkatan kontribusi sektor pariwisata yang berdaya saing, peningkatan kinerja investasi daerah, serta peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi kreatif berdasarkan kearifan lokal.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Misi ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan, yang ditunjukkan peningkatan implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Reformasi birokrasi yang dilakukan, kedepan akan secara optimal memanfaatkan kemajuan teknologi informasi menuju terbangunnya sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, akuntabel, efektif dan efisien, yang berkorelasi positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Pelayanan publik yang prima diwujudkan dengan membangun open government melalui keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga diwujudkan dengan pemerintahan yang responsif yang tercermin dalam cepat dan tepatnya respon pemerintah daerah dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan strategi dan kebijakan agar pendapatan daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Guna mendorong peningkatan pendapatan daerah pada 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan lebih fokus pada upaya untuk mengintensifkan sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan peningkatan dana perimbangan dengan kebijakan, sebagai berikut:

1. Arah kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan: menerapkan sistem daring penerimaan pajak daerah dan membenahi manajemen data penerimaan PAD.
 - b. Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah termasuk prosedur dan mekanismenya.
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
 - d. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
 - e. Penguatan data basis pajak daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - f. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
 - g. Meningkatkan dan pengembangan asset pemerintah daerah secara profesional.
2. Arah kebijakan untuk meningkatkan dana perimbangan
 - a. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh pasal 21.

- b. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
 - c. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah bersama Instansi/lembaga terkait di tingkat kabupaten dan provinsi.
3. Arah kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional
- a. Meningkatkan peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
 - b. Penguatan kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR).
 - c. Memantapkan kelembagaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pendanaan infrastruktur.
 - d. Mengembangkan jejaring dengan dunia usaha maupun pihak donor untuk mendapatkan bantuan pembiayaan non APBN/APBD.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaah terhadap renstra dimaksud untuk mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra SKPD. Disamping itu juga perlu adanya Sinkronisasi ditingkat Kabupaten dan Provinsi agar program dan kegiatan berjalan selaras dan seimbang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Gubernur DR. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA dan Wakil Gubernur DR. H. Rosjonsyah, S.IP.M.Si. yaitu: Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Hebat.

Adapun penjelasan dari visi Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat adalah sebagai berikut:

#Bengkulu Maju

Mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan dan berintegritas. Menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia

#Bengkulu Sejahtera

Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses. Menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan.

#Bengkulu Hebat

Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif & kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat. Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur)

Untuk menjamin pencapaian visi yang ada, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif;
2. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan;
3. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik;
4. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius; dan
5. Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kelompok Disabilitas secara terpadu

Isu strategis Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing ekonomi;
2. Kemiskinan, kesejahteraan dan daya saing SDM;
3. Pengembangan konektivitas serta pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;

4. Peningkatan kinerja birokrasi;
5. Hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan pariwisata yang komprehensif dan kompetitif; dan
6. Pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi Ccovid-19.

Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga teknis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran ditingkat Kabupaten belum memenuhi standarisasi di Tingkat Provinsi 2. Belum memadainya sarana prasarana serta kelengkapan. 3. Kurangnya kerja sama antar lembaga terkait. 4. Kurangnya dukungan serta kerja sama dengan masyarakat. 5. Timbulnya Pandemi Corona Virus Deases 19 (Covid-19) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kewenangan Fungsi Penerbitan Umum dan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. 2. Adanya forum dan mekanisme hubungan antara Daerah dan Provinsi 3. Kesesuaian pelaksanaan Kewenangan dari pemerintah Pusat 4. Kesesuaian program dan kegiatan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi :

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
3. Sebagai dasar dalam penatapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten

Untuk mencapai tujuan diatas, maka kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Good Governance

- a. Rekrutmen CPNS berdasarkan kebutuhan daerah dan pelaksanaan yang transparan.
- b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas KKN.
- c. Penempatan Pejabat sesuai keahlian dengan proses lelang jabatan dan penjurangan yang benar berdasarkan system merit (tanpa diskriminasi).
- d. Perbaiki mental aparat dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat tidak KKN, Narkoba maupun bisnis.
- e. Penerapan kebijakan berdasarkan aturan yang ada dan hati nurani.
- f. Pemerataan pembangunan berdasarkan manfaat dan kelayakan/kewajaran.
- g. Pemutakhiran tata ruang dan pemetaan wilayah serta baseline data sumber daya alam.
- h. Penguatan pemberdayaan pemerintahan dari pemerintahan desa hingga kabupaten.
- i. Peningkatan mutu pelayanan publik yang prima.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Mendorong upaya peningkatan Iman dan Taqwa serta perbaikan mental masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang madani yang bermoral dan menghargai toleransi.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas peralatan, obat-obatan dan tenaga medis.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (RSU, Puskesmas, Posyandu, Polindes dan lainnya).
- d. Penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan berbiaya murah (buku gratis, bebas komite, dan lainnya).
- e. Pengembangan pendidikan karakter berdasarkan budaya dan kearifan lokal (ekstra kurikuler/muatan lokal, adat istiadat lokal).
- f. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur (professional birokrat).
- g. Pembangunan pusat pelatihan terpadu (technopark di SMK) dan Balai Latihan Kerja.
- h. Pembangunan pusat rehabilitas pengguna narkoba dan rumah sehat berstandar nasional.

3. Infrastruktur

- a. Pengembangan pelabuhan PPI Pasar bawah dan Muara Pino.

- b. Penggalakan dan pengembangan sumberdaya energi potensial alternative (Tenaga Air, Sinar Matahari, Gas Bio/Bio Diesel).
- c. Penyediaan infrastruktur dasar (irigasi pertanian, jalan, jembatan).
- d. Pengembangan pasar dan jaringan pemasaran serta jasa.
- e. Pembangunan dan perbaikan sanitasi dan fasilitas pembangunan insfrastruktur air minum.
- f. Pembangunan dan pemeliharaan hutan kota.
- g. Pembangunan dan penataan kawasan pariwisata.

4. Pertanian dan Lingkungan Hidup

- a. Peningkatan penelitian dan pengembangan (Litbang) potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- b. Perluasan areal tanaman pertanian (perluasan sawah, lahan perkebunan dan palawija serta holtikultura).
- c. Pembangunan dan peningkatan jalan sentra produksi/usaha tani di pedesaan (koral masuk desa/dusun/sawah).
- d. Penerapan KLHS untuk pembangunan.
- e. Revitalisasi kelompok petani pemakai air (KP2A).
- f. Pengamanan hasil produksi pertanian melalui komando BRIGADE PROTEKSI PERTANIAN (BPP) diantaranya tanaman pangan, kebin, ternak dan ikan.
- g. Pembangunan/penambahan kawasan pertanian organik (Pilot Projek)
- h. Konservasi sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati.
- i. Pengembangan Desa Mandiri Benih IPadi/Palawij, Ikan).
- j. Pelaksanaan tanam serentak pada komoditi unggulan.
- k. Pengembangan produk unggulan daerah berbasis pertanian ramah lingkungan.

5. Ekonomi Kerakyatan

- a. Peningkatan ekonomi kerakyatan (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan berorientasi pasar).

- b. Pengembangan industri pariwisata spesifik seperti arum jeram, tebat/danau, pantai, gua secara terpadu dan terkoneksi.
- c. Perluasan lapangan kerja dengan penyaluran tenaga kerja terampil melalui kemitraan swasta.
- d. Pendirian TKI Centre.
- e. Penumbuhan dan pembinaan UMKM dan koperasi serta akses permodalan.
- f. Pemberdayaan sumber daya ekonomi masyarakat sekitar hutan.
- g. Pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan sebagai landasan kemajuan daerah.

6. Pemberdayaan Pemuda Dan Perempuan

- a. Peningkatan peran dan kreatifitas pemuda dan perempuan dalam aktifitas pemeliharaan pembangunan daerah.
- b. Penguatan kelembagaan organisasi pemuda dan perempuan.
- c. Pengendalian penduduk dan KB.
- d. Peningkatan kapasitas keterampilan/keahlian kaum wanita dan pemuda melalui pendidikan kewirausahaan.
- e. Peningkatan prestasi pemuda dan kaum perempuan dalam bidang olahraga, seni dan budaya.
- f. Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.
- g. Pembangunan kampung blogger (IT).

7. Ketertiban dan Ketentraman, Kebudayaan dan Adat Istiadat

- a. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat umum.
- b. Pengembangan budaya dan kearifan lokal (peran BMA, kelompok seni budaya dan lainnya).
- c. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana (damkar dan lainnya).
- d. Pendidikan kesiapan bencana.

B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian terhadap lingkungan hidup strategis dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini penting dilakukan sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan mampu menjadi pemicu perilaku partisipatif dari stakeholder pelaku pembangunan daerah.

Kajian lingkungan hidup strategis dapat menjadi dokumen yang menjamin pelaksanaan *sustainable development* di daerah, yang memuat beberapa informasi diantaranya :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Dengan kajian lingkungan hidup strategis ini, maka diharapkan ke depannya perencanaan pembangunan dapat lebih berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan. Apabila pelaksanaan rencana pembangunan tidak sejalan dengan hasil KLHS maka kebijakan, rencana dan atau program pembangunan tersebut perlu diperbaiki dan ditinjau kembali.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari analisa terhadap isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, dapat ditarik beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode Rencana Strategi 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kapabilitas tenaga teknis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran khususnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), latsar, penanggulangan huru hara serta bela diri.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program penertiban guna mendukung pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan secara professional dan transparan
3. Peningkatan kualitas SDM yang terdidik secara professional
4. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait
5. Peningkatan sarana prasarana dan kelengkapan anggota guna mendukung kinerja pengamanan ketertiban umum serta kebijakan-kebijakan pemerintah
6. Peningkatan *kebersamaan* dalam segala hal sebagai upaya mencapai visi bersama dalam memenuhi tugas dan panggilan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan dan sasaran merupakan rumusan kebijakan strategis dan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program seluruh perangkat daerah.

Sebagai upaya menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan umum pembangunan, perlu disandingkan antara Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dan Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Dengan memahami Tujuan ini diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan untuk bersama membangun daerahnya. Di sisi lain Tujuan ini juga menjadi acuan dalam merumuskan program-program pembangunan baik untuk jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan).

A. Tujuan

Dalam membantu Pemerintah Daerah untuk mewujudkan ketentraman masyarakat dan pembangunan dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan pemerintahan serta upaya dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan di masa depan maka

dirumuskan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu :

“Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat yang harmonis”

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dengan memperhatikan potensi yang dimiliki, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menerangkan Tujuan sebagai berikut:

1. Tanggap

Polisi Pamong Praja yang tanggap berarti mempunyai kepekaan, mengetahui dengan segera, memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Polisi Pamong Praja harus tanggap terhadap perkembangan yang ada dalam masyarakat untuk selanjutnya melaksanakan antisipasi, koordinasi dan mengambil tindakan yang diperlukan.

2. Mampu

Polisi Pamong Praja mampu menempatkan diri, bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki dan melaksanakan tugas secara konsisten berpedoman pada aturan yang berlaku.

3. Terampil

Polisi Pamong Praja terampil melaksanakan tugas kedinasan dan dapat diandalkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

4. Simpatik

Polisi Pamong Praja yang simpatik, maupun menarik hati siapapun saja yang bersangkutan dengannya. Dengan mengedepankan pendekatan persuasive berlaku sopan dan tegas akan membentuk profil Polisi Pamong Praja yang simpatik.

Dari penjelasan tentang visi tersebut bahwa Polisi Pamong Praja profesional dalam menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, untuk mewujudkan visi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran menetapkan misinya.

B. Sasaran

Sasaran sebagai salah satu pernyataan yang menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Pernyataan ini juga diharapkan mampu membawa organisasi pada fokus yang dapat memberikan penjelasan tentang keberadaan organisasi, kegiatan yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.

Dengan memperhatikan Tujuan tersebut diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengedepankan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Mewujudkan penataan organisasi yang efektif dan efisien, pembinaan personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang professional
- b. Mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Mewujudkan tegaknya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

Dari upaya tersebut tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Penataan Organisasi yang Efektif dan Efisien, Pembinaan Personil Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran yang Profesional

Misi ini dilakukan dengan penempatan personil sesuai dengan kemampuan, wawasan dan latar belakang pendidikan pada tugas-tugas yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian diharapkan pekerjaan atau tugas-tugas yang diemban mampu dilaksanakan dengan professional. Pembinaan Polisi Pamong Praja juga dimaksud untuk memelihara dan meningkatkan kebudayaan dan kedisiplinan personil sehingga siap saat melaksanakan tugas kapanpun diperlukan.

Penataan organisasi dimaksud sesuai dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah No: 32 tahun 2004 tanggal 05 Oktober 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan untuk menciptakan mekanisme kerja pembagian tugas secara efektif dan efisien.

2. Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Tugas pokok Polisi Pamong Praja adalah membina Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat banyak. Dalam menjalankan misi tersebut Polisi Pamong

Praja berupaya melakukan koordinasi dengan pihak terkait Dinas/instansi terutama Polri dengan melakukan upaya proaktif dan pendekatan persuasive dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3. *Mewujudkan Tegaknya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*

Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dilakukan sesuai dengan prosedur penanganan masalah dan didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja.

4.2 Nilai Dasar dan Budaya Kerja

Dalam mewujudkan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu ditetapkan nilai-nilai dasar dan Budaya Kerja sebagai acuan meningkatkan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

- Profesional** : Setiap aparatur sipil negara sadar untuk selalu meningkatkan pengembangan diri serta menambah pengetahuan, keahlian dan Keterampilan
- Integritas** : Setiap pegawai sadar untuk selalu meningkatkan budi pekerti, moral dan etika.
- Inovatif** : Agar selalu melakukan pembaharuan yang bersifat positif kearah kemajuan dan memberi manfaat bagi unit kerja dan organisasi.
- Pelayanan** : Perubahan sikap dan perilaku ASN dalam memberikan pelayanan, Untuk memenuhi kepuasan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dengan sepenuh hati, transparan kepastian waktu dan aman
- Sinergitas** : Memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis.
- Disiplin** : Setiap pegawai sadar untuk selalu meningkatkan perilaku tepat waktu dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

Tujuan

Tujuan Umum Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan yang diharapkan dapat dicapai antara lain :

1. Meningkatnya kualitas kehidupan bermasyarakat yang harmonis

Adapun pokok-pokok penjabaran tujuan antara lain :

- a. Mewujudkan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dan Pemadam Kebakaran yang efektif dan efisien sesuai dengan PP Nomor 06 tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Anggota Polisi Pamong Praja yang berkualitas.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan yang ingin dicapai dari tindakan yang akan dilakukan, sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan program kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Atas dasar dan makna tersebut serta berdasarkan arahan tujuan maka sasaran yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dan Pemadam Kebakaran untuk yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya Mekanisme Kerja yang Efektif dan Efisien

- Untuk mendukung terwujudnya mekanisme kerja yang efektif dan efisien perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang baik dan cukup, dalam hal ini program yang akan dan telah direncanakan adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, Sasarannya meliputi :

- 1) Pembangunan 1 (satu) unit Gedung Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dan Pemadam Kebakaran yang memadai
 - 2) Penambahan Kendaraan Operasional dan lain-lain
 - 3) Penambahan Peralatamn Kantor dan Rumah Tangga
2. Terwujudnya Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berkualitas
- Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Dan Pemadam Kebakaran diperlukan aparat yang professional dan berkualitas untuk mendukung terwujudnya hal diatas. Program yang telah direncanakan adalah :
 - 1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang sarasannya meliputi pelatihan-pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran baik berupa Latihan Dasar (Latsar) maupun diklat-diklat lainnya
 - 2) Penataan Kelembagaan Ketatalaksanaan yang sarasannya meliputi Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat
 - 3) Penyusunan Renja yang sarasannya adalah Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
3. Terwujudnya Kesadaran Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan untuk bersama-sama memelihara ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah
- Untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah bagi masyarakat. Program yang akan dan telah direncanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran adalah Peningkatan kualitas pelayanan publik yang sarasannya meliputi:
 - 1) Penertiban Aset Daerah
 - 2) Patroli dan Razia bersama mengenai PSK dan lain-lain
 - 3) Penertiban tempat-tempat hiburan dan penginapan
 - 4) Penertiban PNS dan pelajar yang berkeliaran pada jam dinas

- 5) Penertiban hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya dan dilingkungan masyarakat yang beraktifitas
- 6) Pengawalan Bupati dan Pejabat Pemerintah dengan kegiatan-kegiatannya
- 7) Pengamanan Tamu Pemerintah
- 8) Pengamanan hari-hari besar dan acara serta kegiatan pemerintahan
- 9) Petugas keamanan Dinas/Instansi

Adapun Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan Tertuang dalam tabel berikut :

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat yang harmonis	Meningkatnya kualitas keamanan dan ketentraman	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran	80%	80%	85%	85%	90%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebencanaan Kebakaran	Nilai IKM	75%	75%	75%	85%	90%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

a. Strategi

1. Memenuhi Sarana Pendukung Pelaksana:
 - Pengadaan kelengkapan anggota seperti : Tameng Huru hara
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Pelatihan Bela Diri
 - Pendidikan Software, Instalasi dan programmer berbasis Elektronik
 - Pelatihan Kesamaptaan
 - Pendidikan Lanjutan PPNS
 - Pelatihan Penanggulangan Huru hara
 - Pendidikan untuk Calon PPNS
3. Rapat Koordinasi dengan Pihak Terkait dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas
4. Pembinaan Kerjasama dengan TNI/POLRI/Kejaksaan dan lembaga lainnya
5. Pengembangan Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ke depan akan dilakukan melalui strategi kemitraan yaitu dengan melibatkan komponen Lembaga Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Bengkulu Selatan dan Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Bengkulu maupun di luar Provinsi

b. Kebijakan

Kebijakan dan skala prioritas Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

- a) Mewujudkan Penataan Organisasi Efektif dan Efisien, Penataan dan Pembinaan Personil Polisi Pamong Praja yang Profesional sebagai Implementasi penerapan Reformasi Birokrasi
- b) Mewujudkan Pembinaan Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat
- c) Mewujudkan tegaknya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

Setelah dipilih dan ditetapkan Kekuatan (Strengths), Kelemahan (weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dari Analisa Internal dan Analisa Lingkungan eksternal tersebut maka diperoleh suatu kesimpulan asumsi analisa sebagai berikut:

1. Perlu adanya persamaan persepsi tentang Otonomi Daerah oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat;
2. Perlu tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan Profesionalisme;
3. Perlu adanya semangat kerja dan disiplin yang tinggi bagi setiap aparatur penyelenggara pemerintahan;
4. Perlu tersedianya anggaran dan sarana dan prasarana kerja yang cukup;
5. Perlu peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program penanganannya;
6. Perlu penataan kewenangan penanganan Trantibum dan Penegakan Perda antara Pol PP dengan Polri yang dituangkan dalam kebijakan tertulis.
7. Perlu diterapkannya pencegahan dan Penanggulangan kebakaran dengan Azas Respon Time (15 Menit sampai ke lokasi)

Untuk itu maka lingkungan strategis tersebut sangat mempengaruhi tingkat kelancaran dan menunjang tugas-tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk didalamnya akan mempengaruhi apakah peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja aparatu Polisi Pamong Praja akan meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Bengkulu Selatan yang kondusif serta mewujudkan Good Governance dapat dilaksanakan dengan baik.

Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu dengan mendayagunakan kekuatan berupa dukungan peraturan perundang-undangan, dana penunjang dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan dengan memanfaatkan peluang berupa kebijakan.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera) Berlandaskan CINTA-BS			
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing			
Tujuan OPD Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat yang harmonis	1. Meningkatnya kualitas keamanan dan ketentraman	1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Pengendalian keamanan lingkungan
		1. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	1. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 3. Penyuluhan dan Pembinaan Peraturan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal	1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak criminal 2. Monitoring, evaluasi Produk Hukum Daerah 3. Operasi penertiban/Razia Trantibum
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebencanaan Kebakaran	1. Peningkatan kesiagaan dan penanganan bencana kebakaran	1. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 3. Fasilitasi fasilitas publik / Sosialisasi untuk pencegahan dan penanganan kebakaran 4. Peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Satpol PP-Damkar Kabupaten Bengkulu Selatan berisi program-program pilihan, untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Indikasi rencana program diikuti dengan pagu indikatif sebagai gambaran kebutuhan pendanaan untuk memastikan program-program tersebut dapat berjalan dengan optimal. Program-program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat yang harmonis	Meningkatnya kualitas keamanan dan ketentraman	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebencanaan Kebakaran	Nilai IKM

Tabel T-C.27.

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	Program dan Kegiatan	Target Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Program : PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 475,000,000	Rp 475,000,000	Rp 479,750.000	Rp 484,548.000	Rp 489,393.000
2	Program : PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp 250,000.000	Rp 250,000.000	Rp. 252,500.000	Rp 255,025.000	Rp. 257,575.000
3	Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8,323,514,000	Rp 8,323,514,000	Rp 8,406,749,000	Rp 8,490,817,000	Rp 8,575,725,000

Perubahan Renstra 2021-2026
SATPOL PP-DAMKAR Kab. BENGKULU SELATAN

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Target Kinerja					Sumber Data	Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
		Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelanggaran gangguan trantibum yang terselesaikan	Kasus Yang tertangani ----- x 100 % Kasus yang terlapor/terjadi	80%	80%	85%	85%	90%	1.SPT 2.Dokumentasi 3.Laporan Kegiatan	1.Bidang Tribum 2.Bidang Linmas
	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan trantibum	Pelanggaran Trantibum Yang tertangani ----- x 100 % Pelanggaran Trantibum yang terlapor/terjadi	80%	80%	85%	85%	90%	1.SPT 2.Dokumentasi 3.Laporan Kegiatan	1.Bidang Tribum

Perubahan Renstra 2021-2026
SATPOL PP-DAMKAR Kab. BENGKULU SELATAN

	Meningkatnya kualitas Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penindakan sesuai SOP	Jumlah Penindakan yang dilaksanakan ----- x 100 % Jumlah Kasus yang terlapor/terjadi	80%	80%	85%	85%	90%	1.SPT 2.Dokumentasi 3.Laporan Kegiatan	1.Bidang Tribum
	Meningkatnya Kualitas SATLINMAS	Persentase Satgas dan Satlinmas yang aktif	Jumlah Anggota Linmas yang terdata ----- x 100 % Jumlah Anggota Linmas Kabupaten	80%	80%	85%	85%	90%	1.Daftar Anggota 2.Dokumentasi 3.Laporan Kegiatan	1.Bidang Linmas
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Persentase SDM yang terbina	Jumlah Anggota yang Terlatih dan bersifikat ----- x 100 % Jumlah Anggota	80%	80%	85%	85%	90%	1.Daftar Anggota 2.Dokumentasi 3.Laporan Kegiatan	1.Bidang Linmas
Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Tersosialisasikannya perda dan perkada	Persentase perda dan perkada yang tersosialisasikan	Frekuensi Sosialisasi perda/Perkada yang terlaksana	5 Kali	8 Kali	8 Kali	10 Kali	11 Kali	1.SPT 2.Dokumentasi 3.Laporan Kegiatan	1.Bidang Penegak Perda
	Meningkatnya kualitas Kerjasama antar Lembaga dalam pengawasan	Cakupan Kerjasama antar lembaga dalam Pengawasan	Jumlah Lembaga yang sudah ada MOU	4 Lemba ga	5 Lem baga	5 Lem baga	6 Lem baga	6 Lem baga	Dokumen MOU	1.Bidang Penegak Perda
	Meningkatnya kualitas penanganan pelanggaran	Persentase pelanggaran yang terselesaikan	Kasus yang telah di Proses ----- x 100 % Pelanggaran Perda/Perkada Yang tertangani	75%	80%	80%	90%	90%	Berkas Pemeriksaan PPNS	1.Bidang Penegak Perda

Perubahan Renstra 2021-2026
SATPOL PP-DAMKAR Kab. BENGKULU SELATAN

2	Program : PENCEGAHAN, PENANGGULA NGAN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN										
	Meningkatkan kualitas Layanan dan Sarpras dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Layanan dan Sarpras Pemadam Kebakaran	Nilai / Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	75%	80%	80%	85%	Kuisisioner	1.Bidang Damkar	
	Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Penanganan kebakaran Tahun N ----- x 100 % Kejadian kebakaran Tahun N	75%	80%	80%	90%	90%	1.SPT 2.Dokumentasi 3.Laporan Satgas Damkar	1.Bidang Damkar	
	Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Meningkatnya Kualitas Sapras Proteksi Kebakaran	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran	Sarana dan Prasarana Siap Pakai	90%	90%	90%	90%	90%	Daftar Inventarisasi Barang	1.Bidang Damkar

Perubahan Renstra 2021-2026
SATPOL PP-DAMKAR Kab. BENGKULU SELATAN

3	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA											
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, Laporan dan Evaluasi Kinerja	Persentase Capaian Nilai AKIP OPD	Nilai / Skor AKIP OPD	80	80	80	85	90	Hasil Evaluasi dan Penilaian Inspektorat Daerah	Bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan	Persentase Capaian Laporan Keuangan dan Analisis Keuangan	Nilai/Skor Laporan keuangan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	Simda Keuangan, Berita Acara Rekonsiliasi, Evaluasi dan Penilaian BPKAD Daerah	Bagian Keuangan dan BMD	
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	Persentase Manajemen Administrasi Umum dan Kepegawaian yang dikelola dengan baik	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum dan Kepegawaian	80%	80%	80%	85%	90%	Data Base BKPSDM dan Penilaian Pemerintah Daerah	Bagian Umum dan Kepegawaian	

Perubahan Renstra 2021-2026
SATPOL PP-DAMKAR Kab. BENGKULU SELATAN

	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen-dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	2 Dokum en	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	Bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		Tersusunnya Dokumen-dokumen Penganggaran OPD	Jumlah Dokumen Penganggaran OPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	5 Dokum en	6 Dok ume n	6 Dok ume n	6 Dok ume n	6 Dok ume n	6 Dok ume n	Bagian Keuangan dan BMD	Bagian Keuangan dan BMD
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan OPD	Jumlah Dokumen Keuangan OPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	7 Dokum en	7 Dok ume n	7 Dok ume n	7 Dok ume n	7 Dok ume n	7 Dok ume n	Bagian Keuangan dan BMD	Bagian Keuangan dan BMD
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Penatausahaan BMD	Jumlah Dokumen BMD	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokum en	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	Bagian Keuangan dan BMD	Bagian Keuangan dan BMD
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Data ASN	Jumlah Dokuemen Penilaian ASN	1 Dokum en	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	Bagian Keuangan dan BMD	Bagian Keuangan dan BMD
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelengkapan Admininstrasi Umum	Persentase Kelengkapan Administrasi Umum Kantor	80%	80%	80%	85%	90%		Bagian Umum dan Kepegawaian	Bagian Umum dan Kepegawaian

Perubahan Renstra 2021-2026
SATPOL PP-DAMKAR Kab. BENGKULU SELATAN

	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah yang terakomodir	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	Daftar Inventarisasi Barang	Bagian Keuangan dan BMD
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Lunas	Jumlah Jasa yang terbayar	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	Laporan	Bagian Umum dan Kepegawaian
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang yang terpelihara dengan baik	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	Bukti Pajak SAMSAT	Bagian Keuangan dan BMD

Program dan kegiatan pada masing – masing tujuan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan untuk pengkajian program dalam rangka penyusunan rencana program jangka pendek, menengah dan jangka panjang adalah sebagai berikut:

Program Jangka Pendek

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program Jangka Menengah

1. Peningkatan upaya-upaya preventif terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meningkatkan kepekaan dan daya tanggap aparat dalam menyerap permasalahan yang terjadi di masyarakat.
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban lingkungannya
3. Peningkatan pemberdayaan komunitas untuk mewujudkan keamanan, mencegah dan menyelesaikan konflik-konflik sosial maupun politik, termasuk konflik sumber daya ekonomi dan SDA, serta menangani persoalan pasca konflik dilingkungan lokal.
4. Mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya penanggulangan kriminalitas untuk menciptakan rasa aman masyarakat.
5. Peningkatan profesionalisme Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
6. Peningkatan bimbingan dan penyuluhan masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat.

Program Jangka panjang

1. Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan tentram dan tertib sebagai perekat NKRI.
2. Peran serta masyarakat lebih menonjol dalam menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Pengetahuan dan keterampilan Pol PP - Damkar.

4. Sarana dan prasarana kerja telah terpenuhi serta up to date.
5. Peningkatan profesionalisme Pol PP-Damkar melalui pembangunan pelayanan inti, jumlah rasio Pol PP dengan jumlah penduduk.
6. Pembangunan ketentraman dan ketertiban diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme Pol PP - Damkar beserta instalasi terkait dengan meningkatkan peran masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
7. Program Perberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Arah masa depan daerah disebut sebagai Visi Pembangunan Daerah, yang setidaknya terdiri dari : visi, misi, dan agenda pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) tahunan Rumusan visi harus tertuang dalam dokumen :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Yang masing-masing memiliki fungsi dan makna, yakni :

RPJPD	Sebagai kompas daerah agar daerah tumbuh berkembang
RPJMD	Memberikan arah yang nyata untuk 5 (lima) tahun ke depan, sebagai konsekuensi dari sasaran 5(lima) tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJPD
Renstra SKPD	Merupakan rumusan misi yang berorientasi untuk mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD, terkait dengan masing-masing tanggungjawab SKPD.

Dari penjelasan diatas, dapat disampaikan bahwa RPJPD harus mempunyaiketerkaitan nyata dengan dokumen RPJMD, yakni harus ada indikator sasaran 5(lima) tahun dari tiap misi atau penjabaran dari misi RPJPD.Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan RPJPD yang berorientasi mengatasitarget program yang tertuang dalam RPJMD, SKPD yang bertanggung jawabterhadap misi pembangunan Kota menindaklanjuti dengan menyusun Renstra danRencana Kerja Tahunan SKPD.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam lima tahun mendatang ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	12
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	0	10 Kasus	10 Kasus	10 Kasus	12 Kasus	12 Kasus	54 Kasus
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0	30 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	150 Kasus
3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1. 200 Org	1. 200 Org	1. 200 Org	1. 200 Org	1. 200 Org	1. 200 Org	6.000 Org

Perubahan Renstra 2021-2026
SATPOL PP-DAMKAR Kab. BENGKULU SELATAN

4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dok	5 Dokumen				
5	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	0	5 Lapo ran	8 Lapo ran	8 Lapo ran	10 Lapo ran	11 Lapo ran	42 Laporan
6	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0	100 Lapo ran	110 Lapo ran	120 Lapo ran	130 Lapo ran	140 Lapo ran	600 Laporan
7	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	0	50 Lapo ran	60 Lapo ran	60 Lapo ran	70 Lapo ran	80 Lapo ran	320 Laporan
8	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	0	1 Dok	5 Dokumen				
9	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	12 Lapo ran	60 Laporan				
10	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	0	1 Dok	5 Dokumen				
11	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	0	1 Dok	5 Dokumen				

Perubahan Renstra 2021-2026
SATPOL PP-DAMKAR Kab. BENGKULU SELATAN

12	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	1 Dok	5 Dokumen				
13	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0	1 Dok	5 Dokumen				
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	0	5 Unit	25 Unit				
15	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0	5 org	25 Orang				
16	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	0	1 Dok	5 Dokumen				
17	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0	1 Dok	5 Dokumen				
18	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	0	1 Dok	5 Dokumen				

Perubahan Renstra 2021-2026
SATPOL PP-DAMKAR Kab. BENGKULU SELATAN

19	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	0	20 org	50 org	50 org	100 org	100 org	320 org
20	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	0	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	15 Desa
21	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	0	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dokumen
22	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	0	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	5 Lap
23	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	0	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dokumen
24	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penye	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	0	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	5 Lap

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 -2026 ini merupakan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan, program dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 -2026. Pada dasarnya Perubahan Rencana Strategis dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021 –2026 inimerupakan target kinerja yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2021 -2026. Namun demikian program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan senantiasa disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.Target kinerja yang ada pada Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan dalam upaya mencapai visi, misi serta tujuannya. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam dalam menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan.

8.2 Saran

Dari uraian terdapat motto bagi setiap anggota satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan dalam bersikap dan bertindak “ **Menjunjung Tinggi Kehormatan, Kejujuran, Kebenaran Dan Keadilan** ”, yang berarti bahwa setiap langkah anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan harus didasarkan pada rasa pengabdian terhadap diri pribadi, tulus ikhlas menjalankan tugas, tidak memihak kecuali kepada yang benar dan dapat dipercaya.

